



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5), Pasal 149 ayat (4) dan Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pajak Reklame di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya dapat disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame tetap adalah reklame permanen yang izinnya berlaku selama 1(satu) tahun, dan memenuhi salah satu kriteria tertentu dipandang dari aspek luas sisinya, ketinggian dan menggunakan sarana penerangan listrik serta bahan/materiil yang digunakan.
9. Reklame Insidentil adalah reklame yang izinnya kurang dari 1 (satu) tahun.
10. Reklame papan/*billboard* dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik termasuk didalamnya *videotron* dan *Electronic Display*.
12. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.
13. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
15. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Bando jalan adalah jenis reklame *billboard*/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen yang melintang jalan.
21. Baliho Tetap adalah jenis reklame *billboard*/papan yang dipasang dengan kerangka besi dan ditanam secara permanen.
22. Baliho Insidentil adalah jenis reklame *billboard*/papan yang pemasangannya dapat dipindah-pindah.
23. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Masa Pajak adalah Jangka Waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
29. Standar Biaya Pemasangan Reklame selanjutnya disingkat SBPR adalah keseluruhan pembayaran atau pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan.

30. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya NStr) adalah ukuran nilai reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
31. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instansi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpon dan megolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan prtofesional berdasarkan suatau standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
43. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron, Neon Box dan/atau sejenisnya ;
 - b. reklame kain ;
 - c. reklame melekat (stiker) ;
 - d. reklame selebaran ;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. reklame udara ;
 - g. reklame apung ;
 - h. reklame suara ;
 - i. reklame film/slide ;
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah ;
 - e. penyelenggaraan reklame untuk sosial keagamaan, pendidikan, ormas dan Partai Politik.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PEMASANGAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib mendaftarkan diri pada Dispenda untuk didaftar dan didata obyek dan/atau subyek pajaknya.
- (2) Pendaftaran dan/atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) Isian data formulir SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar penerbitan NPWPD oleh Dispenda.

Pasal 5

- (1) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat wajib Pajak atau kuasanya ;
 - b. jenis reklame ;
 - c. bahan yang digunakan ;
 - d. ukuran reklame ;
 - e. letak/lokasi reklame ;
 - f. jumlah reklame ;
 - g. waktu atau jangka waktu penyelenggaraan ;
 - h. kelas jalan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir secara teknis diatur oleh Kepala Dispenda sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dalam melakukan pemasangan reklame wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau mendapat pengesahan pembayaran pajak dari Dispenda.
- (2) Pengesahan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tanda tangan pejabat yang ditunjuk, stempel Dispenda, porporasi atau stiker lunas pajak.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame ;
 - b. bahan yang digunakan ;

- c. lokasi penempatan ;
 - d. waktu ;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan ;
 - f. jumlah media reklame ; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan NStr dan NJOPR.
 - (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) NStr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ditentukan dalam harga titik atau lokasi pemasangan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. guna lahan, yaitu potensi dari suatu tempat atau kawasan/zone dalam mencapai sasaran pemasangan reklame ;
 - b. ukuran reklame ;
 - c. sudut pandang reklame ;
 - d. kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan nilai bobot sebagai berikut :
 - a. guna lahan, dengan bobot 35% ;
 - b. ukuran reklame, dengan bobot 25% ;
 - c. sudut pandang, dengan bobot 15% ;
 - d. kelas jalan, dengan bobot 25%.

Pasal 9

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam kawasan-kawasan (zone) sebagai berikut :
 - a. zone khusus;
 - b. zone *Central Business Distric*;
 - c. zone *Business Distric*;
 - d. kawasan jembatan penyeberangan;
 - e. kawasan perkantoran;
 - f. kawasan campuran;
 - g. kawasan pendidikan;
 - h. kawasan perumahan;
 - i. kawasan terbuka; dan
 - j. kawasan industri sesuai dengan kondisi Daerah.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame dan dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) kelas dengan interval 1,5 m² (satu koma lima meter persegi).
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat dan ditentukan dari persimpangan atau dimensi sebagai berikut :
 - a. dimensi 5 (lima);
 - b. dimensi 4 (empat);
 - c. dimensi 3 (tiga);

- d. dimensi 2 (dua);
- e. dimensi 1 (satu).
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan lebar jalan.
- (5) Lebar jalan dan faktor kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) NStr dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan nilai bahan.
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh faktor, yang dikelompokkan dalam kelas utama, kelas A, kelas B dan kelas C.
- (3) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

NStr pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame papan/*billboard*/megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai strategis papan/*billboard*/megatron.

Pasal 12

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 13

Besaran pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Masa pajak reklame permanen dan/atau tetap adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa pajak reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.
- (5) Satuan hitung reklame permanen/tetap dan reklame insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau hasil pemeriksaan/penelitian yang didasarkan pada faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh Kepala Dispenda dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah melalui Bank yang telah ditunjuk atau pada Bendahara Penerimaan pada Dispenda.
- (3) Apabila pajak terutang yang tertuang dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen)/bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan apabila :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)/bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)/bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. kewajiban mengisi SPTPD oleh wajib pajak tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)/bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 18

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pengenaan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Batas waktu pembayaran pajak adalah 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)/bulan dari jumlah pajak terutang.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Dispenda.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB VII
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispenda dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda serta surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo dari Dispenda.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang wajib pajak membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (6) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dispenda melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan guna pemberian persetujuan atau penolakan.
- (7) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan Keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu.
- (8) Terhadap utang pajak yang telah memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak.
- (9) Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan utang pajak sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Reklame dilakukan pengawasan dan penertiban atas reklame yang terpasang.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame yang dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Badan Penanaman Modal dan Perijinan ;
 - c. Dispenda ;
 - d. Camat setempat/UPT Dispenda.

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak Daerah di Kabupaten Lamongan ;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan pajak-pajak Daerah dengan instansi terkait ;
 - c. melaksanakan pemetaan pajak-pajak Daerah di Kabupaten Lamongan ;
 - d. melaksanakan pemantauan atas kepatuhan wajib pajak Daerah ;
 - e. melakukan operasi pengendalian pajak-pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap pemasangan reklame yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban pemasangan reklame yang tidak dilengkapi dengan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan :
 - a. membongkar ;
 - b. menurunkan ;
 - c. memberi tanda silang ; atau
 - d. membubuhkan tulisan yang meunjukkan reklame ini belum membayar pajak.
- (3) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, didahului dengan memberi peringatan tertulis kepada penyelenggara reklame dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari melalui 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis I, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender ;
 - b. peringatan tertulis II, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis I ;
 - c. peringatan tertulis III, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tertulis II.
- (4) Penertiban reklame insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara langsung tanpa didahului peringatan.

BAB IX

JAMINAN BONGKAR

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib untuk menyetor jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
- (2) Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor atau dititipkan pada rekening khusus pada Kas Daerah.
- (3) Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor bersamaan dengan pembayaran pajak.
- (4) Rincian besaran jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Apabila jangka waktu pemasangan telah habis atau jatuh tempo dan penyelenggara reklame belum menurunkan dan/atau membongkar reklame yang telah dipasang, Pemerintah Daerah dapat melakukan penurunan dan/atau pembongkaran dengan menggunakan biaya jaminan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Apabila penyelenggara reklame telah menurunkan dan/atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan untuk pengembalian oleh penyelenggara reklame pada Dispenda.
- (3) Mekanisme pengembalian biaya jaminan penurunan dan/atau pembongkaran secara teknis diatur oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 25) beserta Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

YUHERONUR EFENDI

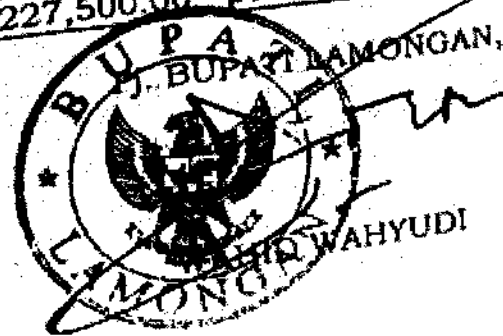
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 8

DAFTAR HARGA JUAL BELA KAWA PERKAWA ISJOPE

KAWA KAWA	HJOP (Rp)
2	2
Kendaraan/LED	768,500.00 per m ² /tahun
Jalan	650,000.00 per m ² /tahun
2	320,000.00 per m ² /tahun
Kendaraan/Neon Box	422,500.00 per m ² /tahun
2	780,000.00 per m ² /tahun
Kendaraan	357,500.00 per m ² /tahun
Kendaraan	325,000.00 per m ² /tahun
Kendaraan	292,500.00 per m ² /tahun
Kendaraan	273,000.00 per m ² /tahun
Kendaraan	390,000.00 per m ² /tahun
Bahan Dari Plastik, Finiel	22,750.00 per m ² /hari
Bahan dari Kain	71,500.00 per m ² /minggu
Bahan dari triplek dan sejenisnya	156,000.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	20,500.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	52,000.00 per m ² /minggu
Bahan dari triplek dan sejenisnya	113,000.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	31,000.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	71,500.00 per m ² /minggu
Bahan dari triplek dan sejenisnya	162,500.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	15,600.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	19,500.00 per m ² /minggu
Bahan dari triplek dan sejenisnya	35,000.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	20,000.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	39,000.00 per m ² /minggu
Bahan dari triplek dan sejenisnya	71,500.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	58,500.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	31,200.00 per m ² /menit
Bahan dari triplek dan sejenisnya	40,500.00 per m ² /hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	5,800.00 per m ² /bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	(ukuran > 50cm)
Bahan dari triplek dan sejenisnya	1,300.00 per lembar (ukuran folio)
Bahan dari triplek dan sejenisnya	227,500.00 per hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	1,300.00 per lembar/ bulan
Bahan dari triplek dan sejenisnya	119,500.00 per hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	227,500.00 per buah/hari
Bahan dari triplek dan sejenisnya	
Bahan dari triplek dan sejenisnya	
Bahan dari triplek dan sejenisnya	
Bahan dari triplek dan sejenisnya	
Bahan dari triplek dan sejenisnya	



LEBAR JALAN DI KABUPATEN LAMONGAN

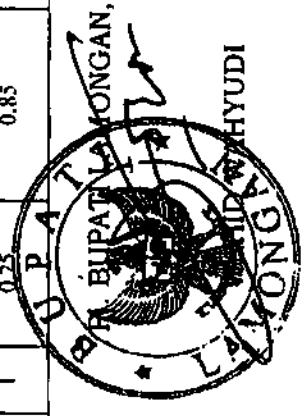
NAMA JALAN		LEBAR JALAN
KELAS UTAMA		3
PANDAN PANCUR LAMONGAN		
1. Jl. Raya Deket Pandanpancur		15
2. Jl. Panglima Sudirman		15
3. Jl. Jaksa Agung Suprpto		15
4. Lamongan Babat		15
5. Jl. Raya Turi		15
6. Jl. Raya Sukodadi		15
7. Jl. Raya Pucuk		15
8. Jl. Raya babat - Widang		15
9. Jl. KH. Hasyim Asyhari		15
10. Jl. Raya Mantup		15
11. Jl. Lamongrejo		12
12. Jl. Sunan Drajad		12
13. Jl. Basuki Rahmad		12
14. Jl. Achmad Yani		12
KELAS A		11,4
1. Jl. Veteran		9
2. Jl. Kusuma Bangsa		8,4
3. Jl. KH. Ahmad Dahlan		8
4. Jl. Dr. Wahidin		8
5. Jl. Kisarmidi Mangunsarkoro		8
6. Jl. Kombespol M. Duryat		7,5
7. Jl. Kyai Amin		7
8. Jl. Sunan Kalijogo		7
9. Jl. Sumargo		7,4
GRESIK SADANG		
10. Jl. Raya Banjarwati - Paciran		7
11. Jl. Raya Paciran - Brondong		7
12. Jl. Raya Babat - Jombang		7
13. Jl. Makam Pahlawan		7
14. Jl. Andansari		7
15. Jl. Laras Liris		6,5
16. Jl. Sunangiri		6
17. Jl. Tlanak - Kedungpring		6
18. Jl. Suwoko		6
LAMONGAN - BATAS KABUPATEN MOJOKERTO		6
19. Jl. Raya Lamongan - Mantup		6
20. Jl. Mantup - Ayam alas		6
21. Jl. Sumberwudi - Maduran		6
22. Jl. Gampang - Petiyin		6
23. Jl. Sumberwudi - Karanggeneng		6
24. Jl. Gotongroyong		5
KELAS B		5
1. Jl. Tembus Jagung Suprpto		5
2. Jl. Ngimbang - Sambeng		5
3. Jl. Mantup - Sambeng		5
4. Jl. Andanwangi		5
5. Jl. Pucuk - Sekaran		5
6. Jl. Sekaran - Laren		5

1	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
2	Jl. Ploso - Ploso	2
3	Jl. Karang - Slahi	2
4	Jl. Karang - Slahi	2
5	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
6	Jl. Ploso - Ploso	2
7	Jl. Karang - Slahi	2
8	Jl. Karang - Slahi	2
9	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
10	Jl. Ploso - Ploso	2
11	Jl. Karang - Slahi	2
12	Jl. Karang - Slahi	2
13	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
14	Jl. Ploso - Ploso	2
15	Jl. Karang - Slahi	2
16	Jl. Karang - Slahi	2
17	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
18	Jl. Ploso - Ploso	2
19	Jl. Karang - Slahi	2
20	Jl. Karang - Slahi	2
21	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
22	Jl. Ploso - Ploso	2
23	Jl. Karang - Slahi	2
24	Jl. Karang - Slahi	2
25	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
26	Jl. Ploso - Ploso	2
27	Jl. Karang - Slahi	2
28	Jl. Karang - Slahi	2
29	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
30	Jl. Ploso - Ploso	2
31	Jl. Karang - Slahi	2
32	Jl. Karang - Slahi	2
33	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
34	Jl. Ploso - Ploso	2
35	Jl. Karang - Slahi	2
36	Jl. Karang - Slahi	2
37	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
38	Jl. Ploso - Ploso	2
39	Jl. Karang - Slahi	2
40	Jl. Karang - Slahi	2
41	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
42	Jl. Ploso - Ploso	2
43	Jl. Karang - Slahi	2
44	Jl. Karang - Slahi	2
45	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
46	Jl. Ploso - Ploso	2
47	Jl. Karang - Slahi	2
48	Jl. Karang - Slahi	2
49	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
50	Jl. Ploso - Ploso	2
51	Jl. Karang - Slahi	2
52	Jl. Karang - Slahi	2
53	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
54	Jl. Ploso - Ploso	2
55	Jl. Karang - Slahi	2
56	Jl. Karang - Slahi	2
57	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
58	Jl. Ploso - Ploso	2
59	Jl. Karang - Slahi	2
60	Jl. Karang - Slahi	2
61	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
62	Jl. Ploso - Ploso	2
63	Jl. Karang - Slahi	2
64	Jl. Karang - Slahi	2
65	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
66	Jl. Ploso - Ploso	2
67	Jl. Karang - Slahi	2
68	Jl. Karang - Slahi	2
69	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
70	Jl. Ploso - Ploso	2
71	Jl. Karang - Slahi	2
72	Jl. Karang - Slahi	2
73	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
74	Jl. Ploso - Ploso	2
75	Jl. Karang - Slahi	2
76	Jl. Karang - Slahi	2
77	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
78	Jl. Ploso - Ploso	2
79	Jl. Karang - Slahi	2
80	Jl. Karang - Slahi	2
81	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
82	Jl. Ploso - Ploso	2
83	Jl. Karang - Slahi	2
84	Jl. Karang - Slahi	2
85	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
86	Jl. Ploso - Ploso	2
87	Jl. Karang - Slahi	2
88	Jl. Karang - Slahi	2
89	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
90	Jl. Ploso - Ploso	2
91	Jl. Karang - Slahi	2
92	Jl. Karang - Slahi	2
93	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
94	Jl. Ploso - Ploso	2
95	Jl. Karang - Slahi	2
96	Jl. Karang - Slahi	2
97	Jl. Sukodadi - Blimbing	2
98	Jl. Ploso - Ploso	2
99	Jl. Karang - Slahi	2
100	Jl. Karang - Slahi	2



PENETAPAN LOKASI GUNA LAHAN, SUDUT PANDANG, KELAS JALAN REKLAME TERPASANG DAN BOBOT PROSENTASE
 MASING-MASING FAKTOR BERDASARKAN KLASIFIKASI

No.	Guna Lahan			Ukuran Reklame			Sudut Pandang			Kelas Jalan			Nilai Kumulatif Nilai Tiik 14=Σ4+7+10+13	Nilai Tiik			
	Bobot 30%	Skor	Nilai Tiik	Bobot 25%	Skor	Nilai Tiik	Bobot 15%	Skor	Nilai Tiik	Bobot 25%	Skor	Nilai Tiik		Kelas Utama	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	2	3	4=(2X3)	5	6	7	8	9	10=(8X9)	11	12	13=(11X12)	15	16	17	18	
1	Zona Khusus Zona Central Busines Distric	10	3,50	Luas > 13,6 m.	10	2,50	Dimensi 5	10	1,50	Lebar > 14,6 M	10	2,50	10,00	2,36			
2		9	3,15	Luas 12,1 - 13,5 m	9	2,25	Dimensi 4	8	1,20	Lebar 13,1 - 14,5 M	9	2,25	8,85	2,36			
3	Zona Busines Distric Kawasan Jembatan	8	2,80	Luas 10,6 - 12,0 m	8	2,00	Dimensi 3	6	0,90	Lebar 11,6 - 13,0 M	8	2,00	7,70		1,78		
4	Penyebrangan	7	2,45	Luas 9,1 - 10,5 m	7	1,75	Dimensi 2	4	0,60	Lebar 10,6 - 11,5 M	7	1,75	6,55		1,78		
5	Kawasan Perkantoran	6	2,10	Luas 7,6 - 9,0 m	6	1,50	Dimensi 1	2	0,30	Lebar 8,6 - 10,0 M	6	1,50	5,40		1,78		
6	Kawasan Campuran	5	1,75	Luas 6,1 - 7,5 m	5	1,25				Lebar 7,1 - 8,5 M	5	1,25	4,25			1,09	
7	Kawasan Pendidikan	4	1,40	Luas 4,6 - 6,0 m	4	1,00				Lebar 5,7 - 7,0 M	4	1,00	3,40			1,09	
8	Kawasan Perumahan	2	0,70	Luas 3,1 - 4,6 m	2	0,50				Lebar 4,1 - 5,6 M	2	0,30	1,70			1,09	
9	Kawasan Terbuka	3	1,05	Luas 1,6 - 3,0 m	3	0,75				Lebar 2,6 - 4,0 M	3	0,75	2,55				0,43
10	Kawasan Industri	1	0,35	Luas 0,1 - 1,5 m	1	0,25				Lebar 1 - 2,5 M	1	0,25	0,85				0,43



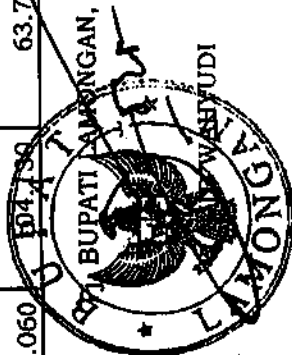
C

E

LAMPIRAN IV Peraturan Bupati Lamongan
 Nomor : 8 Tahun 2016
 Tanggal : 10 Agustus 2016

NILAI TITIK

No	Jenis Reklame	Satuan	Nilai Titik				Nilai Bahan (Rp)	Nilai Strategis			
			Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)		Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4x8)	10=(5x8)	11=(6x8)	12=(7x8)
1	Megatron, Videotron										
	a. Bando jalan	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.43	115.500,00	272.580,00	205.590	125.895	49.665
	b. Bertiang	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	97.500,00	230.100,00	173.550	106.275	39.000
2	Billboard	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	78.000,00	184.080,00	138.840	85.020	31.200
3	Papan Reklame bersinar/	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	101.500,00	239.540,00	180.670	110.635	40.600
4	Neon Box	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	117.000,00	276.120,00	208.260	127.530	46.800
5	Tempila										
	a. Bertiang	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	54.000,00	127.440,	96.120	58.860	21.600
	b. Tempel	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	49.000,00	115.640	87.220	53.410	19.600
6	Rombongan Reklame	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	44.000,00	103.840	78.320	47.960	17.600
7	kendaraan	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	41.000,00	96.760	72.980	44.690	16.400
8	Wall Painting	per/m ² /tahun	2.36	1.78	1.09	0.40	58.500,00	138.060	104.490	63.765	23.400



LAMPIRAN V

Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 10 Agustus 2016

SATUAN HITUNG REKLAME INSIDENTIL

No.	Jenis Reklame	Satuan	Nilai Jual (NJOP) (Rp)	Nilai Strategis Lokasi	Nilai Sewa Reklame	Tarif Pajak	Tarif Pajak Per Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Reklame Baliho						
	a. Bahan dari Plastik, Finiel	per hari/m ² per minggu/m ² per bulan/m ²	22.750,00 71.500,00 156.000,00	435,00 3.264,00 13.055,00	23.185,00 74.764,00 169.055,00	25% 25% 25%	5.700,00 18.600,00 42.200,00
	b. Bahan dari kain	per hari/m ² per minggu/m ² per bulan/m ²	20.500,00 52.000,00 113.000,00	435,00 3.264,00 13.055,00	20.935,00 55.264,00 126.055,00	25% 25% 25%	5.200,00 13.800,00 31.500,00
	c. Bahan triplek dan sejenisnya	per hari/m ²	31.000,00	435,00	31.435,00	25%	7.800,00
2.	Reklame umbul-umbul, spanduk, banner	per minggu/m ² per bulan/m ²	71.500,00 162.500,00	3.264,00 13.055,00	74.764,00 175.555,00	25% 25%	18.600,00 43.800,00
	a. Bahan dari kain	per hari/m ² per minggu/m ² per bulan/m ²	15.600,00 19.500,00 35.000,00	435,00 3.264,00 13.055,00	16.035,00 22.764,00 48.055,00	25% 25% 25%	4.000,00 5.600,00 12.000,00
	b. Bahan dari Plastik, Finiel	per hari/m ² per minggu/m ² per bulan/m ²	20.000,00 39.000,00 71.500,00	435,00 3.264,00 13.055,00	20.435,00 42.264,00 84.555,00	25% 25% 25%	5.100,00 10.500,00 21.100,00
3.	Reklame film/slide	per hari	58.500,00	435,00	58.935,00	25%	14.700,00
4.	Reklame Suara	per menit	31.200,00	3.264,00	34.464,00	25%	8.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Reklame Peragaan	per hari	40.500,00	13.055,00	53.555,00	25%	13.300,00
6.	Reklame Tempel/Stiker	per bulan/m ² (Ukuran > 50cm)	5.800,00	1.500,00	7.300,00	25%	1.800,00
7.	Reklame Selebaran	per lembar/bulan (Ukuran folio)	1.300,00	200,00	1.500,00	25%	400,00
8.	Reklame Udara	per hari	227.500,00	435,00	227.935,00	25%	57.000,00
9.	Reklame Flaghcain	per bulan/lembar	1.300,00	7.191,00	8.491,00	25%	2.000,00
10.	Reklame berjalan	per hari	119.500,00	435,00	119.935,00	25%	30.000,00
11.	Reklame Balon	per hari/bulan	227.500,00	13.055,00	240.555,00	25%	60.000,00



SATUAN HITUNG REKLAME TETAP/PERMANEN

No	Jenis Reklame	Satuan	RJOP Reklame (Rp)	Nilai Strategi				Nilai Sewa Reklame				Tarip Pajak (%)	Tarif Pajak Per Meter Persagi			
				Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)		Kelas Utama (Rp)	Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5)	10=(4+6)	11=(4+7)	12=(4+8)	13	14=(9x13)	15=(10x13)	16=(11x13)	17=(12x13)
2.	Megatron, Videotron															
1.	Pando jalan	per/m ² /tahun	768.500,00	272.580,00	205.590,00	125.895,00	49.665,00	1.041.080,00	974.090,00	894.395,00	818.165,00	25%	260.300,00	243.600,00	223.600,00	204.600,00
2.	Berlang	per/m ² /tahun	650.000,00	230.100,00	133.500,00	106.275,00	39.000,00	880.100,00	783.500,00	756.275,00	689.000,00	25%	220.100,00	195.900,00	189.100,00	172.300,00
2.	Billboard	per/m ² /tahun	520.000,00	184.080,00	138.840,00	85.020,00	31.200,00	704.080,00	658.840,00	605.020,00	551.200,00	25%	176.100,00	164.300,00	151.300,00	137.800,00
3.	Papan	per/m ² /tahun	422.500,00	239.540,00	180.670,00	110.635,00	40.600,00	662.040,00	603.170,00	533.135,00	463.100,00	25%	165.600,00	150.800,00	133.300,00	115.800,00
4.	Reklame bersinar/ Neon Box	per/m ² /tahun	780.000,00	276.120,00	208.260,00	127.530,00	46.800,00	1.056.120,00	988.260,00	907.530,00	826.800,00	25%	264.100,00	247.100,00	226.900,00	206.700,00
5.	Timpla															
1.	Berlang	per/m ² /tahun	357.500,00	127.440,00	96.120,00	44.963,00	21.600,00	484.940,00	433.620,00	402.463,00	379.100,00	25%	121.300,00	113.500,00	100.700,00	94.800,00
2.	Tempel	per/m ² /tahun	325.000,00	115.640,00	87.220,00	53.410,00	19.600,00	440.640,00	412.220,00	378.410,00	344.600,00	25%	110.200,00	103.100,00	94.700,00	86.200,00
5.	Rombongan	per/m ² /tahun	292.500,00	103.840,00	78.320,00	47.960,00	17.600,00	396.340,00	370.820,00	340.460,00	310.100,00	25%	99.100,00	92.800,00	85.200,00	77.600,00
7.	Reklame kendaraan	per/m ² /tahun	273.000,00	96.760,00	72.980,00	44.690,00	16.400,00	369.760,00	345.980,00	317.690,00	289.400,00	25%	92.500,00	86.500,00	79.500,00	72.400,00
8.	Wall Painting	per/m ² /tahun	390.000,00	138.060,00	104.130,00	63.765,00	23.400,00	528.060,00	494.130,00	453.765,00	419.400,00	25%	132.100,00	123.600,00	113.500,00	103.400,00



LAMPIRAN VII Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 10 Januari 2016

NILAI BESARAN JAMINAN BONGKAR REKLAME

NO.	JENIS/KLASIFIKASI REKLAME	BESARAN JAMINAN
1	2	3
1.	REKLAME TETAP a. Skala Besar (7 - 10 m ³) b. Skala Sedang (5 - 7 m ³) c. Skala Kecil (< 5 m ³)	50 % dari Nilai Pajak 40 % dari Nilai Pajak 30 % dari Nilai Pajak
2.	REKLAME INSIDENTIL a. Spanduk b. Umbul - Umbul c. Baliho d. Poster	10.000,00/lembar 5.000,00/ lembar 20.000,00/m ³ 1.000,00 /lembar

